

Analisis Penetapan Tarif Upah Pada Jasa Transaksi Brilink Dalam Perspektif Akad *Ijarah* di Desa Pelawan Jaya

Anisah^{1*}, Sirajudin Al-Aksari²

Institut Agama Islam Abuya Salek Sarolangun

Email: anisahsarnubi@gmail.com¹, alaksarisirajudin@gmail.com²

* Corresponding Author

Submitted: 17 Oct 2025
Revised: 5 Feb 2026
Accepted: 2 Apr 2026
Published: 14 Aug 2026

How to Cite:

Anisah, A., & Al-Aksari, S. (2026). Analysis of Wage Rate Setting for Brilink Transaction Services from the Perspective of the Ijarah Contract in Pelawan Jaya Village. *Jurnal Iqtisaduna*, 12(1), 279–288.
<https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v12i1.62081>



Copyright © 2026 by Authors

ABSTRACT

BRILink is a banking service that allows partners to conduct banking transactions on behalf of BRI. In practice, BRILink agents receive fees for each transaction. This study aims to analyze the pricing of BRILink transaction services from an ijarah perspective. The research methodology used in this study is descriptive qualitative, with field studies of several BRILink agents and BRILink customers. The research results show that paying BRILink agents for remuneration has become a widely accepted social practice, despite not being formally standardized in a written agreement. This practice can be categorized as a form of ijarah based on 'urf, a social custom considered valid under Sharia law as long as it does not conflict with the principles of justice and mutual consent. However, some information imbalances remain, particularly related to unclear rates and a lack of transparency from the outset of the transaction. Therefore, Sharia education for BRILink agents and the public, along with the application of the principles of justice and transparency, is still needed to ensure this practice is truly in line with Islamic values.

Keywords: BRILink, wage rates, ijarah contract, fiqh muamalah

ABSTRAK

BRILink adalah layanan perbankan yang memungkinkan mitra melakukan transaksi perbankan atas nama BRI. Dalam praktiknya, agen BRILink menerima imbalan berupa biaya untuk setiap transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan biaya layanan transaksi BRILink dari perspektif ijarah. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan studi lapangan terhadap sejumlah agen BRILink dan nasabah BRILink. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian upah dari nasabah kepada agen BRILink telah menjadi kebiasaan sosial yang diterima secara luas meskipun tidak dibakukan secara formal dalam bentuk kesepakatan tertulis. Praktik ini dapat dikategorikan sebagai bentuk akad ijarah berbasis 'urf, yaitu kebiasaan masyarakat yang dianggap sah dalam syariah selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kerelaan kedua pihak. Namun, masih ditemukan beberapa ketidakseimbangan informasi, terutama terkait ketidakjelasan tarif dan kurangnya transparansi sejak awal transaksi. Oleh karena itu, masih diperlukan edukasi syariah kepada agen BRILink dan masyarakat serta penerapan prinsip keadilan dan transparansi agar praktik ini benar-benar sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: BRILink, tarif upah, akad ijarah, fiqh muamalah

PENDAHULUAN

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur berbagai hal yang berhubungan langsung dengan tata kehidupan antarmanusia dalam kehidupan sehari-hari. Ad-Dimyati menyebutkan bahwa muamalah adalah transaksi yang mendatangkan manfaat di dunia dan menjadi penyebab kesuksesan di akhirat (Mulyawan, 2017). Tuhan menciptakan manusia untuk saling membutuhkan. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas menolong orang lain dan membantu mereka memenuhi kebutuhannya dalam segala hal yang berkaitan dengan kepentingan hidup manusia. Islam mengajarkan kita untuk melakukan perbuatan baik dengan cara yang benar, baik melalui jual beli, sewa, pembayaran upah, pinjaman, kemitraan, maupun kegiatan lainnya. Dengan adanya hukum Islam, seseorang dapat menjalankan aktivitasnya sesuai aturan tanpa penyimpangan, termasuk aktivitas komersial atau bisnis. Dalam konteks ekonomi modern, prinsip-prinsip muamalah menjadi sangat relevan karena Islam tidak hanya mengatur hubungan spiritual manusia dengan Allah, tetapi juga memberikan pedoman etis dalam bermuamalah dengan sesama manusia. Oleh sebab itu, setiap bentuk transaksi termasuk pemberian upah harus dilandaskan pada asas keadilan (*al-'adl*) dan kerelaan (*taradin*)

Selain mengatur kegiatan ekonomi komersial, hukum Islam juga menetapkan dimensi etika dan sosial yang kokoh dalam bidang transaksi. Setiap transaksi dievaluasi tidak hanya berdasarkan legitimasi formalnya, tetapi juga berdasarkan refleksinya terhadap nilai-nilai keadilan dan kepentingan para pihak yang terlibat. Menurut Wahbah Az-Zuhaili (2011), hakikat muamalah adalah "pertukaran manfaat antarmanusia berdasarkan prinsip kerelaan tanpa mengandung unsur zalim." Prinsip inilah yang menjadi fondasi utama dalam pembahasan akad ijarah, karena dalam ijarah terdapat unsur pertukaran manfaat yang harus jelas, adil, dan disepakati oleh kedua belah pihak. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam membahas akad ijarah, sebab dalam akad ijarah terjadi pertukaran manfaat yang harus jelas, adil, dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Era maju telah menyaksikan banyak perkembangan di berbagai sektor kehidupan, termasuk aktivitas transaksi, dalam hal ini salah satunya adalah pada kegiatan perbankan. Perkembangan fasilitas transaksi perbankan yang meliputi setoran, penarikan, pinjaman, pengiriman uang, pembayaran dan lain-lain semakin menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangka efisiensi waktu dan peningkatan kualitas pelayanan untuk nasabah, Bank Rakyat Indonesia (BRI) memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi, baik itu berupa penarikan uang maupun pengiriman uang, yaitu melalui BRILink. Kemudahan ini diberikan agar penarikan maupun pengiriman uang dapat dilakukan dengan lebih cepat, praktis, dan tidak perlu datang langsung ke bank umum (Utomo, 2017). Inovasi menjadi wujud nyata dari transformasi digital perbankan di Indonesia, yang juga menuntut kepatuhan terhadap prinsip syariah, terutama dalam aspek transaksi jasa dan penetapan biaya layanan yang diberikan oleh agen.

Dalam konteks transaksi, praktik layanan yang diberikan oleh agen BRILink dapat dianalisis melalui konsep akad ijarah. Ijarah berasal dari kata "*al-ajru*" yang berarti "imbalan" atau "ganti". Menurut para ulama fiqh, ijarah didefinisikan sebagai akad untuk memperoleh manfaat dengan imbalan tertentu. Ulama Hanafi mendefinisikan sewa sebagai transaksi yang melibatkan manfaat dengan imbalan tertentu. Ulama Syafi'i menganggapnya sebagai transaksi yang diperbolehkan dengan manfaat nyata, sementara ulama Maliki dan Hambali menganggapnya sebagai kepemilikan suatu manfaat untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan tertentu. (Seli Okta Piya, 2024). Makna penting dari ijarah ialah adanya pemindahan hak guna atas manfaat suatu barang atau jasa tanpa berpindah kepemilikan barang tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000. Maka dengan demikian, sistem layanan

BRILink yang memberikan layanan transaksional dan *reward* kepada nasabah, dapat digolongkan sebagai bentuk ijarah modern, yakni perjanjian pemberian layanan yang disertai *reward* atas manfaat yang diterima nasabah.

Agen BRILink merupakan salah satu layanan keuangan digital (LKD) yang diluncurkan oleh Bank Indonesia (BI) dan juga dikenal sebagai layanan *branchless banking*. *Branchless banking* adalah aktivitas penyediaan layanan pembayaran terbatas yang tidak dilakukan melalui kantor bank. Agen BRILink adalah bentuk perluasan kerja sama BRI dengan pihak ketiga, dalam hal ini nasabah BRI sebagai agen. Agen BRILink menyediakan berbagai layanan perbankan kepada masyarakat, baik nasabah BRI maupun non-nasabah BRI, melalui pemanfaatan teknologi digital. Sejak diluncurkannya BRILink pada tahun 2014, distribusi agen BRILink telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Pertumbuhan transaksi BRILink yang pesat menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk menggunakan produk BRILink sangat tinggi. Hal ini dikarenakan faktor kemudahan yang diberikan BRI kepada nasabah dengan meningkatkan akses terhadap layanan keuangan publik dan memenuhi kebutuhan mereka (Zuardi, 2020). BRILink merupakan alat gesek yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran menggunakan kartu kredit, kartu debit, dan kartu prabayar yang tersedia di setiap *merchant* mitra BRI. Agen BRILink bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang tidak memperoleh layanan administratif perbankan secara langsung. Masyarakat umum dapat memperoleh layanan yang sama yang disediakan oleh kantor BRI melalui agen BRILink.

Selain kemudahan yang diberikan oleh agen BRILink, pembayaran upah secara langsung dari nasabah kepada agen juga merupakan praktik umum di sektor ini. Upah ini biasanya dibayarkan secara tunai dengan jumlah yang ditetapkan sebagai imbalan atas layanan yang diberikan oleh agen, seperti bantuan penarikan tunai, transfer, atau pembayaran tagihan. Besaran biaya sering kali ditetapkan secara sepihak oleh agen atau, dalam beberapa kasus, berdasarkan norma masyarakat yang berlaku. Praktik ini lazim dan diterima oleh sebagian besar nasabah, terutama di daerah-daerah yang tidak memiliki kantor cabang BRI. Dalam konteks hukum transaksi, praktik ini dapat digolongkan sebagai bentuk sewa-menyewa secara adat, yakni suatu kebiasaan sosial yang sah menurut hukum Islam sepanjang tidak bertentangan dengan asas keadilan dan kehendak kedua belah pihak. (Ghofur, 2020). Namun, perlu dicatat bahwa terdapat ketidakkonsistenan informasi dalam beberapa kasus, terutama terkait biaya admin yang tidak jelas serta kurangnya transparansi sejak awal transaksi. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa bagaimana biaya agen BRILink ditentukan dan dipungut dari pelanggan berdasarkan perjanjian sewa atau ijarah.

Berdasarkan hal tersebut, muncul pertanyaan apakah sistem penetapan upah dalam layanan BRILink telah memenuhi unsur-unsur ijarah yang sah menurut fiqh muamalah, seperti kejelasan manfaat, kesepakatan imbalan dan kerelaan kedua pihak. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana proses penetapan dan penerimaan biaya agen BRILink dari nasabah dilihat dari perspektif akad *ijarah*. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam tentang kesesuaian praktik di bidang ini dengan prinsip-prinsip Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sehingga subjek penelitian disebut sebagai informan. Informan dipilih secara purposive sampling berdasarkan pertimbangan kesesuaian dengan tujuan penelitian, kemudian dikembangkan secara terbatas melalui teknik snowball sampling. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak

delapan orang, terdiri dari tiga agen BRILink sebagai penyedia layanan dan lima nasabah sebagai pengguna layanan. Penentuan informan didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu agen BRILink yang masih aktif menjalankan layanan minimal satu tahun serta bersedia memberikan informasi secara terbuka, dan nasabah yang telah menggunakan layanan BRILink lebih dari tiga kali. Informan berdomisili di wilayah penelitian, serta memiliki latar belakang pekerjaan yang beragam dengan rentang usia yang masih termasuk kategori usia produktif.

Penelitian kualitatif digunakan karena permasalahan yang dikaji memerlukan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggambarkan secara rinci praktik penetapan upah pada jasa transaksi BRILink serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip akad ijarah. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan agen BRILink dan beberapa nasabah yang menggunakan jasa tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, dokumentasi, serta wawancara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi yang lebih luas dan mendalam dari responden. Pendekatan kualitatif dipilih karena dinilai paling sesuai untuk memahami makna di balik perilaku ekonomi masyarakat. Dalam penelitian fiqh muamalah, metode kualitatif berperan penting untuk menafsirkan praktik sosial berdasarkan nilai-nilai syariah. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melihat hubungan antara prinsip ijarah dan realitas sosial masyarakat secara kontekstual. Artinya, bukan hanya menjelaskan “apa yang terjadi”, tetapi juga “mengapa” dan “bagaimana” prinsip syariah diterapkan dalam praktik sehari-hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis, yakni memahami pengalaman dan persepsi subjek penelitian terhadap praktik upah BRILink. Pendekatan ini membantu menggali pemaknaan yang diberikan oleh agen maupun nasabah terhadap konsep keadilan, kerelaan, dan transparansi dalam transaksi jasa. Melalui pendekatan fenomenologi, peneliti tidak hanya mengumpulkan data empiris, tetapi juga menafsirkan nilai-nilai moral dan agama yang melekat pada praktik ekonomi masyarakat Muslim. Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan agen BRILink dan nasabah di Desa Pelawan Jaya, serta data sekunder yang berasal dari literatur seperti buku, jurnal, artikel, dan fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan akad ijarah serta praktik jasa keuangan berbasis syariah.

Secara metodologis, penelitian ini juga menggunakan analisis normatif-empiris, yakni menggabungkan kajian hukum Islam (normatif) dengan realitas di lapangan (empiris). Analisis normatif digunakan untuk menelaah ketentuan akad ijarah menurut Al-Qur'an, hadis, dan fatwa DSN-MUI, sementara analisis empiris digunakan untuk menilai bagaimana ketentuan tersebut diterapkan oleh agen BRILink di lapangan. Kombinasi dua pendekatan ini memberikan hasil yang lebih utuh, karena tidak hanya menilai hukum berdasarkan teks, tetapi juga berdasarkan konteks sosial masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan literatur akad ijarah, serta implikasi praktis bagi lembaga keuangan Islam dalam meningkatkan regulasi transaksi digital. Maka dengan demikian, pendekatan kualitatif yang diadopsi tidak hanya sekadar mendeskripsikan fakta, tetapi juga menyediakan sarana untuk refleksi kritis terhadap penerapan prinsip-prinsip Islam di era keuangan modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini melibatkan delapan informan, terdiri dari tiga agen BRILink dan lima nasabah pengguna layanan BRILink di Desa Pelawan Jaya. Berdasarkan sebaran jenis kelamin, informan terdiri dari 3 laki-laki dan 5 perempuan. Dari aspek usia, informan berada pada rentang usia 29 hingga 42 tahun yang merepresentasikan kelompok usia produktif dan aktif dalam

aktivitas ekonomi masyarakat desa. Agen BRILink yang diwawancarai memiliki pengalaman operasional layanan antara 2-6 tahun, sedangkan nasabah berasal dari latar belakang pekerjaan yang beragam, seperti pedagang kecil, petani, dan guru honorer. Keberagaman karakteristik informan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik penetapan upah jasa BRILink dari sisi penyedia maupun pengguna layanan.

Di sektor jasa keuangan pada umumnya, agen BRILink menjadi pilihan utama bagi sebagian besar warga, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau tidak memiliki akses langsung ke kantor cabang bank. Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan beberapa agen BRILink di Desa Belawan Jaya, nasabah melakukan pembayaran kepada agen segera setelah menyelesaikan transaksi. Biaya nominal bervariasi tergantung pada jenis layanan yang digunakan dan nilai transaksi. Dalam konteks fikih muamalah, praktik seperti ini termasuk dalam kategori akad ijarah, yaitu pemberian imbalan atas manfaat jasa yang diterima. Penetapan upah berdasarkan jenis layanan dapat dibenarkan selama kedua pihak memahami manfaat dan biaya yang disepakati. Hal ini sejalan dengan prinsip *al-ujrah bi al-ma'ruf*, yaitu pemberian imbalan yang layak sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Misalnya, biaya yang dibebankan kepada nasabah untuk transfer uang antarbank berkisar antara Rp5.000 hingga Rp10.000. Meskipun tidak ada ketentuan resmi yang mengikat mengenai besaran kompensasi, pelanggan pada umumnya menganggap layanan yang diberikan oleh agen BRILink patut dihargai.

Hasil wawancara dengan tiga agen BRILink menunjukkan adanya variasi yang cukup signifikan dalam penetapan tarif. Agen pertama, Ibu A (40 tahun), menetapkan biaya Rp5.000 untuk setiap transaksi transfer dan penarikan, tanpa melihat nominal transaksi. Ia beralasan bahwa tarif tersebut *"sudah menjadi kesepakatan tidak tertulis antaragen di sekitar sini"*. Agen kedua, Bapak R (30 tahun), mengatakan, *"Kalau di bawah 500rb saya kasih tarif Rp 5.000, tapi kalau transfer besar, misalnya di atas satu juta, ya wajar kalau biayanya sedikit lebih tinggi, karena risikonya dan tanggung jawab saya juga besar."* Sementara itu, agen ketiga, Ibu E (42 tahun), menetapkan tarif berbeda untuk pelanggan tetap dan pelanggan baru. Ia mengatakan, *"Kalau pelanggan lama biasanya saya kasih potongan, supaya mereka tetap bertransaksi di sini. Tapi kalau orang baru, saya pakai tarif umum Rp10.000"*. Maka, berdasarkan hasil wawancara tersebut, perbedaan tarif antaragen terjadi karena belum ada panduan resmi dari bank. Sebagian agen menerapkan tarif tetap, sebagian lain menyesuaikan dengan nominal transaksi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa *'urf* menjadi acuan utama dalam menentukan upah. Hal ini sesuai dengan pandangan Malikiyah bahwa jika tidak terdapat kesepakatan eksplisit, kebiasaan masyarakat dapat dijadikan dasar penetapan *ujrah*.

Sementara itu, hasil wawancara dengan lima nasabah menunjukkan adanya perbedaan persepsi mengenai kewajaran tarif. Nasabah pertama, seorang pedagang kecil bernama Ibu S (29 tahun), menyatakan, *"Saya tidak masalah bayar Rp5.000, yang penting cepat dan tidak perlu ke bank."* Namun, nasabah kedua, Bapak F (42 tahun), mengeluhkan kurangnya kejelasan terkait biaya. *"Kadang tarifnya beda-beda, padahal transaksinya sama. Harusnya ada keterangan biayanya di depan,"* ujarnya. Nasabah ketiga, Bapak A (42 tahun), seorang petani karet, menilai bahwa keberadaan BRILink sangat membantu karena lokasinya dekat dengan rumah. Ia mengatakan, *"Dulu kalau mau kirim uang anak ke kota harus naik motor sejam ke bank, sekarang cukup ke agen. Jadi, walau biayanya Rp10.000, saya anggap ringan."* Namun, ia juga menambahkan, *"Kalau bisa, biayanya semua agen disamakan, biar tidak bingung."* Pernyataan ini menggambarkan bahwa masyarakat pedesaan menilai kemudahan dan aksesibilitas lebih penting daripada besarnya biaya, tetapi tetap menginginkan kejelasan dan keseragaman tarif. Nasabah keempat, Ibu Y (40 tahun), seorang guru honorer, memberikan pandangan yang cukup kritis. Ia mengatakan, *"Saya pernah diminta Rp15.000 untuk transfer ke luar kota, padahal biasanya*

Rp10.000. Agen bilang karena jaringan error. Kalau begitu kan harusnya dikasih tahu dulu. Saya tetap bayar, tapi jadi kurang percaya." Kasus ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan biaya dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap agen BRILink. Nasabah kelima, Ibu L (37 tahun) justru memandang biaya tersebut sebagai bentuk syukur, ia mengatakan *"Buat saya itu sedekah kecil untuk orang yang bantu urusan saya"*. Hal ini memperlihatkan adanya nilai religius dalam cara masyarakat memandang transaksi jasa, di mana sebagian nasabah memaknai imbalan bukan sekadar upah ekonomi, tetapi juga amal sosial.

Wawancara menyimpulkan bahwa sebagian besar agen menetapkan harga berdasarkan pertimbangan etika dan ekonomi. Beberapa memandang pekerjaan mereka tidak hanya menyediakan layanan keuangan, tetapi juga layanan sosial bagi mereka yang membutuhkan. Namun, perbedaan persepsi antara agen dan nasabah terhadap kewajaran biaya menunjukkan bahwa prinsip *al-bayan* (keterbukaan) belum sepenuhnya diterapkan. Observasi lapangan juga mengungkapkan bahwa sebagian besar agen tidak menampilkan daftar biaya resmi di kantor mereka. Hanya satu dari lima agen yang menampilkan daftar biaya di meja layanan. Hal ini menunjukkan kurangnya transparansi, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman. Dari lima wawancara nasabah tersebut, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap upah BRILink sangat dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Pertama, kemudahan akses dan waktu, di mana masyarakat menilai jasa agen sebagai solusi yang praktis. Kedua, kewajaran tarif, yang ditentukan oleh tingkat ekonomi dan kebiasaan sosial. Ketiga, transparansi informasi, yang menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan antara agen dan nasabah.

Secara umum, hasil wawancara mengungkapkan bahwa masyarakat menerima gagasan pembayaran upah asalkan bersifat sukarela dan sesuai dengan adat serta tradisi setempat. Namun, terdapat kebutuhan yang jelas untuk menstandarkan harga guna menghindari perlakuan yang tidak setara antaragen. Dari perspektif fiqh muamalah, hal ini dapat dikaitkan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *al-bayan* (keterbukaan). Keadilan mengharuskan agar pihak yang menyediakan layanan tidak dieksploitasi secara berlebihan, sementara transparansi mengharuskan agar semua informasi disampaikan dengan jelas sejak awal kontrak. Lebih lanjut, hasil wawancara mengungkapkan bahwa kesediaan kedua belah pihak tetap menjadi faktor kunci dalam menentukan keabsahan sewa, meskipun tidak ada perjanjian tertulis. Namun, disarankan untuk melampirkan informasi tertulis, seperti daftar biaya untuk menghindari potensi perselisihan di kemudian hari.

Pembahasan

Dalam hukum Islam, akad ijarah adalah kesepakatan antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan layanan atau manfaat kepada pihak kedua dengan imbalan biaya yang disepakati (Amalia et al., 2027). Ijarah hanya sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, di antaranya: adanya manfaat yang jelas dan halal, kesepakatan nilai upah (*ujrah*) serta tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, ataupun *riba*. Ketika praktik upah BRILink dibandingkan dengan struktur akad ijarah, terlihat bahwa sebagian besar ketentuan dalam ijarah telah terpenuhi secara substansial. Agen BRILink berperan sebagai penyedia layanan, dan nasabah berperan sebagai penerima layanan atau manfaat jasa. Jasa yang ditawarkan pun bersifat konkret dan terukur, seperti transfer uang, pembayaran tagihan, dan penarikan tunai. Hal ini menunjukkan kejelasan layanan atau manfaat jasa BRILink (Rusly, 2024).

Dasar hukum kebolehan ijarah ditegaskan dalam Al-Qur'an, di antaranya pada QS. Ath-Thalaq ayat 6: *"Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya."* Ayat ini menjadi landasan normatif bahwa imbalan atas jasa merupakan hak yang sah dalam Islam. Rasulullah SAW juga menegaskan hal serupa dalam hadis

riwayat Muslim: “*Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang akad muzara’ah dan memerintahkan akad mu’ājarah (sewa-menyewa)*”. Selain itu, para ulama telah berijma’ bahwa transaksi sewa-menyewa (ijarah) hukumnya boleh, karena memberikan kemaslahatan bagi manusia selama tidak mengandung unsur kezaliman. Adapun rukun dan syarat sah ijarah menurut jumhur ulama terdiri atas pihak yang berakad (*mu’jir dan musta’jir*), yaitu pemberi dan penerima manfaat jasa; ijab dan kabul, sebagai bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak;; objek akad, yaitu manfaat jasa atau barang yang jelas dan halal, serta upah (*ujrah*), yang harus diketahui nilainya secara pasti oleh kedua pihak (Umari, 2023).

Pada konteks BRILink, keempat unsur ini telah terpenuhi secara substansial. Agen bertindak sebagai *mu’jir* (pemberi jasa), sedangkan nasabah bertindak sebagai *musta’jir* (penerima jasa). Konsep *ujrah* atau upah dalam Islam dijelaskan oleh Ghofur (2020) sebagai imbalan atas manfaat jasa yang diberikan, yang mencerminkan prinsip keadilan dan penghargaan terhadap jasa manusia. Dalam fikih muamalah, upah dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu upah *al-mitsli*, yaitu upah yang sepadan dengan beban kerja dan manfaat yang diberikan, dan upah *al-musamma*, yaitu upah yang telah disebutkan secara eksplisit dalam akad dengan persetujuan kedua pihak (Caniago, 2018).

Dalam konteks BRILink, tarif jasa yang ditentukan berdasarkan kebiasaan masyarakat termasuk dalam kategori *ujrah al-mitsli*, karena nilainya mengikuti kesepakatan sosial yang berkembang di masyarakat (Rachmawati, 2025). Namun, yang menjadi masalah adalah kesepakatan mengenai nilai upah. Sering kali, upah tidak ditetapkan di awal atau dinegosiasikan secara eksplisit, melainkan diserahkan kepada kebiasaan dan praktik sosial yang berlaku. Berdasarkan hukum Islam, kebiasaan dapat dianggap sebagai dasar hukum jika tidak bertentangan dengan syariah. Oleh karena itu, sistem upah BRILink yang tidak menetapkan tarif di awal, namun diterima secara luas oleh masyarakat, dapat dikategorikan sebagai bentuk akad ijarah yang bersandar pada kebiasaan setempat. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa akad yang dilandaskan pada kebiasaan tetap mengharuskan adanya unsur kerelaan. Selain kerelaan, kejelasan juga menjadi prinsip utama dalam akad ijarah (Wale et al., 2017). Menurut mazhab Syafi’i, salah satu syarat sahnya akad ijarah adalah kejelasan nilai upah (*ta’yin al-ujrah*). Apabila nilai upah tidak disebutkan secara pasti pada saat akad berlangsung, maka akad tersebut dapat dikatakan *fasid* atau rusak karena mengandung ketidakpastian (*gharar*). Oleh sebab itu, dalam praktik BRILink perlu diterapkan prinsip *al-bayan* (keterbukaan) agar kedua belah pihak mengetahui hak dan kewajibannya secara seimbang. Mazhab Hanafi dan Hanbali juga menekankan aspek *ridha* (kerelaan) sebagai dasar kesempurnaan akad. Dengan demikian, meskipun praktik upah berbasis *urf* dapat diterima, kejelasan tarif tetap menjadi prioritas untuk menjaga keabsahan akad. Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 juga menegaskan bahwa imbalan atau upah harus diketahui dan disepakati oleh kedua pihak agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, penting bagi agen BRILink untuk mengomunikasikan biaya secara terbuka sebelum transaksi dilakukan. Jika terdapat unsur paksaan atau nasabah tidak mengetahui jumlahnya, hal ini dapat menimbulkan keraguan terhadap keabsahan akad. Situasi seperti itu harus dihindari untuk mengurangi unsur ketidakpastian dalam transaksi (Rohim & Hakim, n.d.).

Dari perspektif ekonomi Islam, keadilan merupakan prinsip dasar dalam setiap transaksi. Keadilan tidak hanya terbatas pada penetapan harga atau upah, tetapi juga mencakup komunikasi antara para pihak yang terlibat (Uriawan et al., n.d.). Dalam konteks ini, transparansi menjadi sangat penting. Agen BRILink yang menetapkan biaya tanpa terlebih dahulu mengklarifikasinya dapat membahayakan transparansi, terutama jika nominal yang dibebankan melebihi harapan nasabah.

Beberapa agen BRILink yang diwawancarai mengakui menerima keluhan dari nasabah terkait tarif upah, terutama jika nominalnya tidak sebanding dengan nilai transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa praktik, meskipun masih dapat diterima secara sosial, tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan. Di sisi lain, beberapa agen BRILink telah menerapkan prinsip transparansi dengan memasang daftar harga di dinding atau di meja layanan. Hal ini merupakan langkah positif yang patut ditiru, karena memberikan kepastian hukum dan menghindari potensi perselisihan antara agen BRILink dengan nasabah. Transparansi dalam penetapan tarif upah merupakan implementasi nyata nilai kejujuran (*siddiq*) dan keterbukaan (*bayan*) dalam muamalah. Dengan adanya kejelasan tersebut, kedua belah pihak dapat bertransaksi dalam suasana saling percaya, dan setiap transaksi dilakukan atas dasar kerelaan di antara pihak-pihak yang berakad. Pada perspektif ijarah, kejelasan seperti ini sangat dianjurkan untuk menghindari pembatalan akad akibat ketidaktahuan (Alsadi, 2025).

Prinsip transparansi ini selaras dengan kaidah fiqh *"al-gharar yuzal"* (setiap ketidakjelasan harus dihilangkan). Artinya, setiap akad yang mengandung ketidakpastian nilai, waktu, atau manfaat dapat menyebabkan transaksi menjadi tidak sah. Dalam konteks agen BRILink, ketidakjelasan tarif dapat dihindari dengan menetapkan standar tarif tetap yang disepakati bersama atau diumumkan secara terbuka (Fitriani, 2022). Selain itu, Bank BRI selaku lembaga utama juga perlu memberikan panduan resmi mengenai kisaran tarif agar praktik di lapangan tidak sepenuhnya bergantung pada kebiasaan. Hal ini penting untuk menjaga keadilan, baik bagi agen maupun nasabah, sekaligus memastikan bahwa praktik ekonomi digital tetap selaras dengan nilai-nilai Islam.

Jika dihubungkan dengan maqasid syariah, penerapan sistem upah yang adil dan transparan mencerminkan penjagaan terhadap *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-nafs* (perlindungan kesejahteraan manusia). Dalam konteks ini, peran lembaga keuangan bukan hanya sebatas penyedia layanan, tetapi juga pelindung nilai-nilai moral ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, edukasi ekonomi syariah yang lebih intensif kepada agen dan masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mereka memahami makna akad ijarah serta konsekuensi hukumnya (Santoso, 2020).

Dari perspektif ekonomi Islam, sistem penetapan harga BRILink mencerminkan mekanisme pasar bebas yang diatur oleh etika. Islam tidak menolak kebebasan untuk menetapkan harga atau tarif, melainkan mengaitkannya dengan nilai-nilai etika seperti keadilan, integritas, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, meskipun agen BRILink bebas menetapkan biaya layanan, kebebasan ini harus dibarengi dengan tanggung jawab sosial dan etika Islam. Prinsip ini sesuai dengan kaidah fiqh *"Al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah illa ma dalla dalil 'ala tahrimihi"* yang pada dasarnya setiap muamalah itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Artinya, selama biaya layanan bebas dari riba, penipuan, dan paksaan, praktik penetapan upah jasa BRILink tetap diperbolehkan. Namun, untuk menjaga etika bertransaksi, BRI dan lembaga regulator keuangan Islam disarankan untuk menetapkan pedoman etika guna mencegah agen mengeksploitasi ketidaktahuan nasabah demi keuntungan pribadi (Rohmah & Firmansyah, 2024).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian upah kepada agen BRILink merupakan praktik yang kompleks bagi nasabah. Di satu sisi, praktik ini memudahkan transaksi keuangan individu secara efisien dan efektif. Di sisi lain, praktik ini menimbulkan risiko asimetri informasi, khususnya terkait penentuan imbalan atas jasa BRILink. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi agen BRILink dan masyarakat mengenai prinsip-prinsip akad ijarah dalam ekonomi Islam. Agen BRILink harus memahami bahwa layanan jasa yang diberikannya merupakan bagian dari akad ijarah yang membutuhkan kejelasan dan transparansi. Nasabah juga berhak

mengetahui upah secara jelas untuk menghindari kesalahpahaman. Selain itu, meskipun transaksi antara agen BRILink dan nasabahnya tidak berada di bawah pengawasan bank secara langsung, pihak bank juga bertanggung jawab untuk mendorong agen BRILink agar menerapkan praktik layanan jasa yang sesuai dengan etika dan prinsip Islam. Lebih jauh, citra lembaga perbankan yang mereka kelola mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap layanan keuangan. Oleh karena itu, pembinaan berkelanjutan dan pengawasan terhadap agen BRILink menjadi sangat penting untuk dilakukan. Selain menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah, langkah ini juga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap system keuangan Islam yang menekankan nilai etika, keadilan dan tanggung jawab sosial (Adnan Malik, Karim Ullah, 2023)

Etika bisnis Islam menekankan pentingnya niat dan integritas dalam setiap transaksi. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa keadilan dalam perdagangan tidak hanya ditentukan oleh nilai tukar yang setara, tetapi juga oleh kejujuran dan transparansi informasi. Dalam konteks BRILink, kejujuran agen dalam menetapkan harga merupakan indikator kunci keberhasilan transaksi. Konsep berkah dalam ekonomi Islam berkaitan erat dengan keadilan dan kejujuran. Transaksi yang dilakukan dengan itikad baik akan menghasilkan manfaat yang signifikan, sementara transaksi yang curang akan kehilangan keberkahannya, meskipun sah secara hukum. Oleh karena itu, praktik ijarah BRILink tidak hanya harus memenuhi persyaratan yurisprudensi formal, tetapi juga nilai-nilai spiritual yang mendorong kepercayaan sosial dan kesejahteraan kolektif.

KESIMPULAN

Praktik pemberian upah dari nasabah kepada agen BRILink telah menjadi kebiasaan umum dan diterima secara luas di masyarakat. Meskipun tidak diatur secara tertulis, pembayaran upah tersebut didasarkan pada rasa saling memahami dan kerelaan antara agen dan nasabah. Hal ini menunjukkan adanya unsur kerelaan yang menjadi salah satu syarat sah dalam akad ijarah. Dari sisi fikih muamalah, unsur-unsur akad ijarah telah terpenuhi dalam praktik BRILink. Agen bertindak sebagai pemberi jasa (*mu'jir*), sedangkan nasabah bertindak sebagai penerima manfaat jasa (*musta'jir*). Jenis jasa yang diberikan jelas, manfaatnya halal, dan imbalannya diterima secara sosial berdasarkan kebiasaan masyarakat (*'urf*). Oleh karena itu, praktik ini dapat digolongkan sebagai bentuk ijarah berbasis *'urf* yang dibenarkan syariah selama tidak merugikan salah satu pihak. Namun, masih ditemukan kelemahan dalam hal kejelasan tarif dan transparansi informasi antara agen dan nasabah. Beberapa agen menetapkan biaya secara sepihak tanpa penjelasan di awal transaksi, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan potensi unsur *gharar*. Dalam Islam, ketidakjelasan dalam akad dapat mengurangi kesempurnaan transaksi dan bahkan membatalkan akad apabila menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan syariah bagi agen BRILink agar memahami prinsip-prinsip akad ijarah dengan benar, terutama terkait kejelasan imbalan dan asas keadilan dalam muamalah. Pihak bank juga perlu memberikan panduan dan pengawasan agar seluruh praktik layanan BRILink berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam, yaitu kejujuran, keterbukaan dan tanggung jawab. Maka, dengan demikian, sistem penetapan upah dalam layanan BRILink dapat mencerminkan penerapan prinsip syariah yang adil dan beretika.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan Malik, Karim Ullah, S. U. (2023). Knowledge Diffusion Process & Common Islamic Banking Governance (s) of Managers and Shariah Scholars. *Cornell University*. <https://doi.org/10.1093/jssam/smad007>

- Alsadi, N. (2025). *THE CONVERGENCE OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY AND ISLAMIC ECONOMICS: DECENTRALIZED SOLUTIONS FOR SHARIAH-COMPLIANT FINANCE*.
- Amalia, N., Amelia, N., Putri, B., & Winario, M. (2027). *Pengembangan Produk Ijarah Sebagai Alternatif Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Terhadap Implementasi di Indonesia*. 2(2).
- Caniago, F. (2018). Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam. *Jurnal Textura*, Vol. 05 No. 01, 43.
- Dinda Fitriyaningsih, N. N. (2021). Keadilan Dalam Upah Perspektif Hukum Islam Dihubungkan Dengan Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 7, No. 2, 362.
- Fitriani, D. (2022). *Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah*. 1(1), 37–52.
- Faris, M. d. (2017). *Fiqh Muamalah (Teori dan Praktik)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ghofur, R. A. (2020). *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- Mulyawan, F. (2017). *Fiqh Muamalah (Teori dan Praktik)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rachmawati, D. (2025). *Sukuk Ijarah sebagai Instrumen Pembiayaan Syariah: Peluang* ., 9(7), 148–163. <https://doi.org/10.30762/qaw.v9i2.720>
- Rohim, A. N., & Hakim, A. A. (n.d.). *TRANSFORMATION OF IJARAH CONTRACT: The Review of The Concept and Its Implementation in Islamic Banking*
- Rohmah, A. A., & Firmansyah, M. (2024). *Pemahaman Konsep Ijarah dan Aplikasinya pada Perbankan Syariah*. 1–8.
- Rusly, F. (2024). *Ijarah Financing Model for Farmers' Capital with a Post-Harvest Return System*. 437–442. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v12i2.2507>
- Santoso, S. B. (2020). *The Power of Islamic Scholars' Lecture to Decide Using Islamic Bank with Customer Response Strength Approach*. 477(Iccd), 709–712.
- Seli Okta Piya, E. S. (2024). *Manajemen Pemasaran Produk Ijarah Pada Bank Syariah*. Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri.
- Uriawan, W., Tarigan, M. F., Zebua, H. K., Andriansyah, M. N., Sukarya, M., & Haikal, M. R. (n.d.). *E-commerce Transactions in Islam: Fiqh Muamalah on The Validity of Buying and Selling on Digital Platforms*.
- Umari, S. d. (2023). Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam. *Jurnal Aksi Kepada Masyarakat STEBIS IGM* 3 (2).
- Utomo, A. N. (2017). Analisa Kebutuhan Sistemhost-To-Host Untuk Collection Agent Aggregator (Caa) Pada Kerjasama Brilink Bank BRI (Sebuah Rekayasa Fintech). *Jurnal Rekayasa Informasi*, 6(1).
- Wale, A., Abdulmumin, A., & Abdul, S. (2017). *Maqasid Al-Shari'ah in Ijarah (Leasing) Contract of Islamic Banking System*. 6(2), 38–44.
- Zuardi, M. H. (2020). Analisis Keputusan Nasabah Menggunakan BRILink. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 8(1), 93–114.